

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
NOMOR 0 2 TAHUN 1997 SERI B NO. 1**



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAROS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
NOMOR : 5 TAHUN 1996**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAROS NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG
RETRIBUSI IZIN DISPENSASI PEMAKAIAN JALAN
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAROS**

- Menimbang** : a. bahwa peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 4 tahun 1984 tentang Retribusi Izin Dispensasi Pemakaian Jalan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maros yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 1 September 1984 Nomor : 1164/IX/1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 6 Tahun 1984 Seri B Nomor 3 Tanggal 4 Oktober 1984 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dirubah;
- b. bahwa berhubung hal tersebut maka dianggap perlu diadakan perubahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3136);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 4 tahun 1984 tentang Retribusi Izin Dispensasi Pemakaian Jalan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 1989 Seri D Nomor 4).

Dengan persetujuan :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS.
MEMUTUSAKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG RETRIBUSI IZIN DISPENSASI PEMAKAIAN JALAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 4 Tahun 1984 tentang Retribusi Izin Dispensasi Jalan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maros yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Keputusan Nomor 1164/IX/1984 tanggal 1 September 1984 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 6 Tanggal 4 Oktober 1984 Seri B Nomor 3 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (1) diubah sebagai berikut :

Besarnya Retribusi Izin Dispensasi Pemakaian Jalan sebagai berikut :

No	Klasifikasi Kendaraan	Jenis Kendaraan	Daya Muat Kendaraan	Besarnya Tarif
1	III	Truck 4 Roda	1-2 m ³	Rp. 2.000
2	II	Truck Roda 6	2 ½ - 3 ½ m ³	Rp. 2.500
3	I	Truck di atas 6 Roda	4 m ³ atau lebih	Rp. 3.500
4	-	Bus atau sejenisnya	-	Rp. 1.500
5	-	Mini Bus / Pete-Pete	-	Rp. 1.000

B. Pasal 4 ditambah 2 ayat yaitu :

- 3) Pengenaan tarif retribusi izin dispensasi pemakaian jalan sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) pada pasal ini berlaku sekali jalan (tiap reit) kecuali mini bus / pete=pete dihitung setiap hari.
- 4) Khusus kendaraan truck yang melewati jalan daerah terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah.

C. Diantara Bab V dan Bab VI ditambahkan Bab V A baru dan dibaca sebagai berikut :

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Pelanggaran setiap peraturan daerah diancam hukuman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud yaat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB V A
PENYIDIKAN

Pasal 10 a

Selain oleh pejabat Penyidik Umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 peraturan daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 b

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 10 a peraturan daerah berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti sweseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan penghentian penyidikan setelah mendapat persetujuan / petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.

(3) Hasil penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dikirim kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

Ditetapkan di : Maros

Pada tanggal : 3 September 1996

<p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS K E T U A , Cap / ttd, <u>H. A. WAHAB. S</u></p>	<p>BUPATI KEPALA DAERAH Cap / ttd <u>Drs. H. NASRUN AMRULLAH</u></p>
--	---

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah TK. I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan Nomor 125/I/1997 tanggal 21 Januari 1997.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Cap / ttd

Drs. H. SALAHUDDIN M. ARIEF

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 010 054 915